

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2015- 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 - 2035;
- Mengingat : 1. Pasal (18) ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5073);
28. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan & Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi

- Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
  58. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
  59. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
  61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
  62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai;
  63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
  64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
  65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007

- tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
  67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH;
  68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota beserta Rinciannya;
  70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  71. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
  72. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  74. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  75. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai.
  76. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
  77. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
  78. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat;
  79. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  80. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/35/Menhut-II/2013 tentang Pennunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat;
  81. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 14/KPTS/DJ-V/2001 tentang Penunjukan Zonasi pada TN Siberut;

82. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
83. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015-2035.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.

26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
30. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
31. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
32. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Trans Mentawai adalah jalan penghubung utama antara utaradan selatan di Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang merupakan bagian dari Sistem Jaringan Transportasi Darat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
35. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkarmuat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

37. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
38. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
39. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
40. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
41. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
42. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
43. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
44. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
45. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
46. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
47. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan,

dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

48. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Daerah Perlindungan laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi temburu karang, padang lamun, mangrove, esturi, dan delta.
51. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
52. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
53. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
54. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
55. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
56. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang akan melakukansuatu usaha atau melakukan investasi di suatu daerah.
57. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan



untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

58. Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Izin mendirikan bangunan adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk ijin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
60. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
61. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
62. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
63. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
64. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
65. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II

### LINGKUP WILAYAH DAN MUATAN RTRW DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup Wilayah Daerah

#### Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah daerah terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 601.135 (enam ratus satu ribu seratus tiga puluh lima) hektar.
- (2) Batas wilayah daerah meliputi :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Siberut;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (3) Batas fisik wilayah ditandai dengan pulau terluar yaitu :
  - a. Pulau Sibarubaru di pantai barat pulau Pagai Selatan;
  - b. Pulau Sinyiau-nyiaudi pantai barat Siberut.
- (4) Lingkup wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Pagai Selatan;
  - b. Kecamatan Sikakap;
  - c. Kecamatan Pagai Utara;
  - d. Kecamatan Sipora Selatan;
  - e. Kecamatan Sipora Utara;
  - f. Kecamatan Siberut Selatan;
  - g. Kecamatan Siberut Barat Daya;
  - h. Kecamatan Siberut Tengah;
  - i. Kecamatan Siberut Utara; dan
  - j. Kecamatan Siberut Barat.

Bagian Kedua  
Muatan RTRW Daerah  
Pasal 3

Muatan RTRW daerah meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. kelembagaan; dan
- h. hak, kewajiban, dan
- i. peran masyarakat.

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta

ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana.

## Bagian Kedua

### Kebijakan

#### Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah, meliputi:

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah;
- b. peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di wilayah daerah;
- c. peningkatan Pelayanan Prasarana Energi Listrik, Telekomunikasi, Sumberdaya Air dan Prasarana Lingkungan, untuk seluruh kecamatan di daerah dan lokasi permukiman baru;
- d. percepatan Pertumbuhan Ekonomi daerah pasca bencana;
- e. pemantapan fungsi kawasan lindung yang terletak dalam daerah, terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan kawasan pesisir (sempadan pantai, kawasan hutan bakau, daerah perlindungan laut);
- f. pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- g. pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- i. pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah daerah.

## Bagian Ketiga

### Strategi

#### Pasal 6

- (1) Strategi untuk penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan Muara Siberut sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. mengembangkan Tuapejat Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. membangun dan meningkatkan jaringan jalan kabupaten untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur evakuasi bagi daerah rawan bencana;
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi laut di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan; dan
  - c. membangun prasarana dan sarana transportasi udara di Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Selatan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pelayanan prasarana energi listrik, telekomunikasi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan, untuk seluruh kecamatan di wilayah daerah dan lokasi permukiman baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. membangun jaringan energi listrik dan meningkatkan pelayanan di seluruh daerah;
  - b. mengembangkan jaringan telepon seluler dengan membangun BTS di beberapa titik untuk peningkatan jaringan telekomunikasi seluler;
  - c. menetapkan sumber air baku sebagai kawasan lindung;
  - d. membangun sistem jaringan air bersih dan pengadaan penampungan air bersih; dan
  - e. membangun tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (4) Strategi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan sektor pertanian dengan mendorong komoditanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan;
  - b. memanfaatkan potensi sektor perikanan di kawasan laut dan pesisir;
  - c. memanfaatkan potensi bahari, budaya dan alam, sebagai obyek dan daya tarik wisata; dan
  - d. [memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengoptimalkan pengelolaan hasil produksi sesuai dengan potensi lahan.
- (5) Strategi untuk pemantapan fungsi kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan batas kawasan lindung; dan
  - b. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga fungsi kawasan lindung sesuai dengan kearifan lokal.
- (6) Strategi untuk pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan kawasan rawan bencana;
  - b. menetapkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi;
  - c. mengembangkan hutan bakau sepanjang pantai di kawasan rawan bencana tsunami; dan
  - d. mengembangkan sistem peringatan dini.

- (7) Strategi pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
  - a. melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan taman nasional, suaka alam, konservasi perairan dan taman wisata alam laut; dan
  - b. mengembangkan pengelolaan potensi kawasan pelestarian alam sebagai salah satu obyek wisata alam dan wisata pendidikan ilmiah.
- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
  - a. mendukung penetapan pusat kegiatan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (9) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
  - a. mengembangkan wisata bahari;
  - b. membangun sarana dan prasarana wisata;
  - c. mengembangkan pengelolaan bersama dengan investor; dan
  - d. mengalokasikan lahan kepentingan pertahanan dan keamanan pada sisi luar dari pulau-pulau kecil.

#### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKW;
  - b. PKL;
  - c. PKLp;
  - d. PPK; dan
  - e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Muara Siberut;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tuapejat;
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Sikakap;
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Pei Pei di Kecamatan Siberut Barat Daya.;
  - b. Kawasan Perkotaan Sioban di Kecamatan Sipora Selatan; dan
  - c. Kawasan Perkotaan KM 37 di Kecamatan Pagai Selatan.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Desa Saibi Samukop di Kecamatan Siberut Tengah;
  - b. Desa Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara;
  - c. Desa Simalegi Betaet di Kecamatan Siberut Barat;
  - d. Desa Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara; dan
  - e. Desa Silabu di Kecamatan Pagai Utara.
- (7) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama di wilayah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
  - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan kolektor primer, yaitu rencana pembangunan Trans Mentawai diusulkan menjadi jalan status jalan nasional terdiri atas:
    - 1) jaringan jalan yang berada di pulau Sipora yang menghubungkan ruas jalan Tuapejat - Transmigrasi - Rokot - Sioban - Sagitci - Katiet ditambah dengan jalan Simpang SP II - Kantor Camat Sipora Utara;
    - 2) jaringan jalan yang berada di pulau Siberut yang menghubungkan ruas jalan Labuan Bajau-Policoman-Sigapokna-Terekan Hulu-Sirilanggai-Sotboyak -Cimpungan - Saibi Samukop - Saliguma - Maileppet - Muara Siberut - Puro - Rogdok - Mabukkuk, Muara Saibi - Kaleak - Sibudda Oinan - Simanipa - Toroji - Batpaggeu - Saliguma;
    - 3) jaringan jalan yang berada di Pulau Pagai Utara yang menghubungkan ruas jalan Mapinang - Saumanganya - Matobe - Sikakap -Dermaga;dan
    - 4) jaringan jalan yang berada di Pulau Pagai Selatan yang menghubungkan ruas jalan Polaga Km 0-Km 19- Km 37- Km 40- Km 42- Km 53- Boriai (Logpond) ditambah dengan jalan Km 53 - Lakkau-Surat Aban.
  - b. Jaringan jalan lokal primer, terdiri atas :
    - 1) ruas jalan di Pulau Siberut, meliputi Muara Sikabaluan-Pokai -Sirilanggai, Barambang - Tamairang, Muara Sikabaluan - Mongan Poula - Sotboyak, Cimpungan Desa - Subelen- Poros Trans Mentawai, Subelen-Muara Saibi, Muara Saibi- Simoilaklak -Sirisurak -Poros Trans Mentawai, Simpang Muntei - Puro - Muara Siberut, Pasakiat Taileleu - Peipei - Mabukkuk, Puro - Malilimok;
    - 2) ruas jalan di Pulau Sipora, meliputi Sagitci - Bosua, Sagitci - Beriulou, Bosua - Beriulou - Masokut - Betumonga dan Bosua - Katiet;
    - 3) ruas jalan di Pulau Pagai Utara, meliputi dermaga Sikakap - Taikako-Km 8-Km17- Maguiruk- Saumanganya, Sibaybay - Mabolak;dan
    - 4) ruas jalan di Pulau Pagai Selatan, meliputi Mapinang - Bagatsagai- Boriai(trans mentawai) dan Limu -Mapinang - Maonai - Lakkau - Limosua dan Surat Aban.
  - c. Jaringan jalan lokal sekunder, terdiri atas:
    - 1) ruas jalan lokal sekunder di Pulau Siberut, meliputi: Cimpungan - Sirilogui, Sigapokna -Tiniti - Simalegi, Monganpoula - Sirilogui, Sotboyak - Bojakan, Dermaga Subelen-Trans Mentawai, Simaobuk - Subelen- Batuija - Batliggitte - Saibi Samukop, Simabaik - Sibokbongi,Simalegi - Simatalu - Sagulubbek dan Rogdok - Madobag - Matotonan,

- 2) ruas jalan di Pulau Sipora, meliputi Pusat Kota KM4 - Mapadegat, RSUD - Kantor Camat, Mapadegat - Dermaga, Betumonga-SP III, Mapaddegat - Home Stay, Betumonga - Pukarayat -Berimanua - Kantor Camat, Lingkar Kota - Pesantren, Simpang Pesantren - Pesantren, Simpang Kantor Bupati - Kantor Bupati dan Sioban - Mara, Km5 - Home stay, Betumonga-Silaoinan; Km12-Simaombuk;
  - 3) ruas jalan di Pulau Pagai Utara, meliputi: Km 14 Betumonga, Km 17 - Silabu, Km21 - Tumalei, Silabu - Betumonga, Lingkar Taikako dan Transmigrasi - Silaoinan; dan
  - 4) ruas jalan di Pulau Pagai Selatan, meliputi KM 27-Sabiret-Muntei-Malakopa, Sabiret - Km 35, KM 32 - Mapoupou - Bere - Makalo, KM 32 -Talopulei, KM37 - Parak Batu, KM40 -Aban Baga - Bubuget, KM42 - Bulasat - Tapak, Bulasat - Lakkau.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terminal penumpang tipe C terdapat di Tuapejat, Muara Siberut, Pokai, Sikakap, Sioban, Sagitci, Polaga, Km 37 (Bulasat), Sinaka, Pasapuat, Silabu, Katurei dan Saibi.
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan, terdiri atas :
    - 1) lintas penyeberangan regional, meliputi :
      - Sikabaluan/Pokai - Bungus,
      - Siberut/Maileppet -Bungus,
      - Tuapejat - Bungus,
      - Sikakap - Bungus, dan
      - Labuan Bajau - Bungus:
    - 2) lintas penyeberangan lokal, meliputi Sakaladat -Labuan Bajau - Pokai - Subelen - Maileppet - Mabukkuk - Malilimok - Tuapejat - Sioban - Sagitci - Pasapuat - Sikakap - Polaga - Malakopa - Bake - Lakkau - Sinakak- Boriai - Parak Batu.
  - b. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:
    - 1) pelabuhan penyeberangan regional, meliputi :
      - Pelabuhan Sikakap di Kecamatan Sikakap,
      - Pelabuhan Bajau di Kecamatan Siberut Barat,
      - Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kecamatan Siberut Utara,
      - PelabuhanSiberut/Maileppet di Kecamatan Siberut Selatan,
      - Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara
    - 2) pelabuhan penyeberangan lokal, meliputi :
      - Pelabuhan Sakaladat di Kecamatan Siberut Barat,
      - Pelabuhan Malilimok di Kecamatan Siberut Barat Daya,



- Pelabuhan Subelen di Kecamatan Siberut Tengah,
- Pelabuhan Mabukkuk di Kecamatan Siberut Barat Daya,
- Pelabuhan Sagitci di Kecamatan Sipora Selatan,
- Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara,
- Pelabuhan Polaga di Kecamatan Sikakap,
- Pelabuhan Malakopa di Kecamatan Pagai Selatan,
- Pelabuhan Bake di Kecamatan Pagai Selatan,
- Pelabuhan Lakkau di Kecamatan Pagai Selatan,
- Pelabuhan Boriai Kecamatan Pagai Selatan,
- Pelabuhan Sinakak di Kecamatan Pagai Selatan,
- Pelabuhan Parak Batu di Kecamatan Pagai Selatan.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pelabuhan pengumpul, terdiri atas pelabuhan Sikakap di Kecamatan Sikakap;
  - b. pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
    - 1) pelabuhan Pengumpan regional, meliputi :
      - Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara,
      - Pelabuhan Sioban di Kecamatan Sipora Selatan,
      - Pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara,
      - Pelabuhan Maileppet/Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, dan
      - Pelabuhan Mabukkuk Kecamatan Siberut Barat Daya.
    - 2) pelabuhan Pengumpan lokal, meliputi :
      - Pelabuhan Labuan Bajau di Kecamatan Siberut Barat,
      - Pelabuhan Malilimok di Kecamatan Siberut Barat Daya,
      - Pelabuhan Pelabuhan Sagitci di Kecamatan Sipora Selatan,
      - Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara,
      - Pelabuhan Sinakak (Boriai) di Kecamatan Pagai Selatan,
      - Pelabuhan Bagatsagai di Kecamatan Pagai Selatan,

- Pelabuhan Makalodi Kecamatan Pagai Selatan, dan
  - Pelabuhan Subelen di Kecamatan Siberut Tengah.
- c. terminal khusus, terdiri atas:
- 1) Terminal Khusus Hankam Posal di Seai Kecamatan Sikakap;
  - 2) Terminal Khusus Hankam Lanal di Sagitci Kecamatan Sipora Selatan; dan
  - 3) Terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kecamatan Sipora Selatan dan Simaombuk di Kecamatan Sipora Utara.
  - 4) Pelabuhan Marina Leleulagok di Kecamatan Siberut Barat Daya
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Maileppet - Pokai - Padang
  - b. Tuapejat - Padang
  - c. Labuhan Bajau - Padang
  - d. Sinakak - Padang
  - e. Sikakap - Padang

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Bandar udara pengumpan Rokot di Kecamatan Sipora Selatan;
  - b. Bandar udara pengumpan Pei-Pei di Kecamatan Siberut Barat Daya; dan
  - c. Bandar udara pengumpan Minas di Kecamatan Pagai Selatan.
  - d. Bandar udara perairan (sea port) di Teluk Katurei, Simakakang, Pulau Siruamata, Silabu.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

### Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

### Paragraf 1

#### Sistem Jaringan Prasarana Energi

### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. pembangkit tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik.;
  - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
  - d. jaringan SPBU dan SPBE
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di setiap Ibukota Kecamatan dan Pusat Pelayanan Kegiatan;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap dapat dikembangkan di seluruh Pulau;
  - c. penggunaan energi alternatif baru dan terbarukan dapat dikembangkan sesuai potensi yang terdapat di daerah; dan
  - d. pengembangan Energi Biomassa berbahan baku bambu dapat dikembangkan di setiap desa dengan mencadangkan lahan hutan bambu 300 hektar setiap pulau.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. gardu Induk untuk PLTD terdapat di setiap Ibukota Kecamatan dan pusat pelayanan Lingkungan;
  - b. gardu Induk untuk PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), terdapat di Matobe, Belerakso dan Pasapuat;
  - c. gardu Induk untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dapat dikembangkan diseluruh Sipora, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Siberut; dan
  - d. gardu Induk untuk PLTBM (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) dapat dikembangkan diseluruh Sipora, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Siberut.
- (4) Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. membangun jaringan pipa bahan bakar minyak (BBM) diseluruh Sipora, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Siberut.
  - b. membangun jaringan pipa gas elpijidiseluruh Sipora, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Siberut.
- (5) Jaringan SPBU dan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum yang meliputi :
    - 1) Kecamatan Pagai Selatan;
    - 2) Kecamatan Pagai Sikakap;
    - 3) Kecamatan Pagai Utara;
    - 4) Kecamatan Sipora Selatan;
    - 5) Kecamatan Sipora Utara;
    - 6) Kecamatan Siberut Barat Daya;
    - 7) Kecamatan Siberut Tengah;
    - 8) Kecamatan Siberut Selatan;
    - 9) Kecamatan Siberut Utara; dan
    - 10) Kecamatan Siberut Barat;
  - b. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar elpiji yang meliputi :
    - 1) Kecamatan Pagai Selatan;
    - 2) Kecamatan Pagai Sikakap;
    - 3) Kecamatan Pagai Utara;
    - 4) Kecamatan Sipora Selatan;
    - 5) Kecamatan Sipora Utara;
    - 6) Kecamatan Siberut Barat Daya;
    - 7) Kecamatan Siberut Tengah;
    - 8) Kecamatan Siberut Selatan;
    - 9) Kecamatan Siberut Utara; dan
    - 10) Kecamatan Siberut Barat.

#### Paragraf2

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yaitu:
- a. sistem jaringan kabel;
  - b. sistem jaringan nirkabel; dan
  - c. sistem jaringan satelit.

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengembangan PKW di Muara Siberut, PKL di Tuapejat dan di PKLp di Sikakap.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, *BTS (base transmission station)* di kota-kota PKW, PKL, PKLp, dan PPK.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan telepon satelit disetiap PPL.

### Paragraf3

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
  - a. Daerah Aliran Sungai (DAS) kabupaten;
  - b. daerah irigasi; dan
  - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Daerah aliran sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 4 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS yaitu:
  - a. Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Siberut meliputi :
    - 1) DAS Buga dengan luasan kurang lebih 7.068,3 hektar;
    - 2) DAS Cimpungan dengan luasan kurang lebih 18.151 hektar;
    - 3) DAS Gurukna dengan luasan kurang lebih 3.189,8 hektar;
    - 4) DAS Kalea dengan luasan kurang lebih 15.993,7 hektar;
    - 5) DAS Katurei dengan luasan kurang lebih 11.603,6 hektar;
    - 6) DAS Labuan Bajau dengan luasan kurang lebih 3.534,7 hektar;
    - 7) DAS Laplap dengan luasan kurang lebih 1.469 hektar;
    - 8) DAS Mabosua dengan luasan kurang lebih 3.383,3 hektar;
    - 9) DAS Maileppet dengan luasan kurang lebih 1.197,1 hektar;
    - 10) DAS Makatowal dengan luasan kurang lebih 840,9 hektar;
    - 11) DAS Makerumonga dengan luasan kurang lebih 970,9 hektar;
    - 12) DAS Mangeungeu dengan luasan kurang lebih 6.155 hektar;
    - 13) DAS Malancan dengan luasan kurang lebih 767,5 hektar;
    - 14) DAS Mapinang dengan luasan kurang lebih 3.286,3 hektar;
    - 15) DAS Mongan Poula dengan luasan kurang lebih 664,6 hektar;
    - 16) DAS Murak dengan luasan kurang lebih 7.396,2 hektar;

- 17) DAS Noinan dengan luasan kurang lebih 24.987,9 hektar;
- 18) DAS Pelunan dengan luasan kurang lebih 2.265,9 hektar;
- 19) DAS Pualu Kecil dengan luasan kurang lebih 229,1 hektar;
- 20) DAS Pualu dengan luasan kurang lebih 1.896 hektar;
- 21) DAS Pualu Masokut dengan luasan kurang lebih 1661,4 hektar;
- 22) DAS Puran dengan luasan kurang lebih 1.274 hektar;
- 23) DAS Putapiri dengan luasan kurang lebih 531,5 hektar;
- 24) DAS Sagulubbek dengan luasan kurang lebih 14.331,6 hektar;
- 25) DAS Saibi dengan luasan kurang lebih 21.805 hektar;
- 26) DAS Sarabua dengan luasan kurang lebih 5.673,3 hektar;
- 27) DAS Siberut dengan luasan kurang lebih 28.317,8 hektar;
- 28) DAS Kalea dengan luasan kurang lebih 803 hektar;
- 29) DAS Mariat dengan luasan kurang lebih 1.502,9 hektar
- 30) DAS Labuhan Korong dengan luasan kurang lebih 1727,1 hektar;
- 31) DAS Totoet dengan luasan kurang lebih 874,4 hektar;
- 32) DAS Silagi-lagi dengan luasan kurang lebih 698,1 hektar;
- 33) DAS Sibubulu dengan luasan kurang lebih 1.163,7 hektar;
- 34) DAS Lambejau dengan luasan kurang lebih 2.480,5 hektar;
- 35) DAS Gojib dengan luasan kurang lebih 2.190,8 hektar;
- 36) DAS Pogagat dengan luasan kurang lebih 1.529,3 hektar
- 37) DAS Sigapokna dengan luasan kurang lebih 1.265,5 hektar;
- 38) DAS Sigep dengan luasan kurang lebih 25.764,8 hektar;
- 39) DAS Sikabaluan dengan luasan kurang lebih 30.963,1 hektar;
- 40) DAS Sikamomui dengan luasan kurang lebih 4.164,9 hektar;
- 41) DAS Silotok dengan luasan kurang lebih 1.059,8 hektar;
- 42) DAS Simalegi dengan luasan kurang lebih 27.216,3 hektar;
- 43) DAS Simatalu dengan luasan kurang lebih 41.606,7 hektar;
- 44) DAS Siribabak dengan luasan kurang lebih 9.605,5 hektar;
- 45) DAS Sirilogui dengan luasan kurang lebih 5.389,5 hektar;
- 46) DAS Takungan dengan luasan kurang lebih 13.525,7 hektar;
- 47) DAS Tiniti dengan luasan kurang lebih 3.281,7 hektar;
- 48) DAS Tobekat dengan luasan kurang lebih 10.552,5 hektar dan

- 49) DAS Tomiang dengan luasan kurang lebih 1.505,2 hektar.
- b. Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Sipora meliputi:
- 1) DAS Beriulou dengan luasan kurang lebih 1.448,7 hektar;
  - 2) DAS Bosua dengan luasan kurang lebih 3.803,5 hektar;
  - 3) DAS Bulak dengan luasan kurang lebih 1.222,2 hektar;
  - 4) DAS Gegetaet dengan luasan kurang lebih 1.063,6 hektar;
  - 5) DAS Goisooinan dengan luasan kurang lebih 2.927,3 hektar;
  - 6) DAS Masokut dengan luasan kurang lebih 834,5 hektar;
  - 7) DAS Pogari dengan luasan kurang lebih 1.493,6 hektar;
  - 8) DAS Pulau dengan luasan kurang lebih 2.124,3 hektar;
  - 9) DAS Saureinu dengan luasan kurang lebih 11.979,8 hektar;
  - 10) DAS Sibagau dengan luasan kurang lebih 7.853,8 hektar;
  - 11) DAS Berimanua dengan luasan kurang lebih 3.061,5 hektar;
  - 12) DAS Betumonga dengan luasan kurang lebih 4.368,2 hektar;
  - 13) DAS Sagitci dengan luasan kurang lebih 3.299,9 hektar;
  - 14) DAS Simabolat dengan luasan kurang lebih 1.310,1 hektar;
  - 15) DAS Simanggai dengan luasan kurang lebih 1.752,7 hektar;
  - 16) DAS Mapaddegat dengan luasan kurang lebih 3.482,1 hektar;
  - 17) DAS Simapupu dengan luasan kurang lebih 1.879,3 hektar;
  - 18) DAS Simatobaerak dengan luasan kurang lebih 597,7 hektar;
  - 19) DAS Sioban dengan luasan kurang lebih 1.991,9 hektar;
  - 20) DAS Sipasosoat dengan luasan kurang lebih 1.163,1 hektar;
  - 21) DAS Taigemgem dengan luasan kurang lebih 1.693,3 hektar;
  - 22) DAS Taraet dengan luasan kurang lebih 1.197,7 hektar;  
dan
  - 23) DAS Tuapejat dengan luasan kurang lebih 1.369,4 hektar.
- c. Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Pagai Utara meliputi:
- 1) DAS Betumonga dengan luasan kurang lebih 2.654,6 hektar;
  - 2) DAS Guluguluk dengan luasan kurang lebih 1.645,7 hektar;
  - 3) DAS Mabolak dengan luasan kurang lebih 485,1 hektar;
  - 4) DAS Matobe dengan luasan kurang lebih 4.911,5 hektar;

- 5) DAS Manganjo dengan luasan kurang lebih 2.911,8 hektar;
  - 6) DAS Pagai 2 dengan luasan kurang lebih 4.863,3 hektar;
  - 7) DAS Pagai 3 dengan luasan kurang lebih 2.906,1 hektar;
  - 8) DAS Silabu Utara dengan luasan kurang lebih 1.029,5 hektar;
  - 9) DAS Gunggung dengan luasan kurang lebih 425,4 hektar;
  - 10) DAS Pagai 6 dengan luasan kurang lebih 841,9 hektar;
  - 11) DAS Pasapuat dengan luasan kurang lebih 1.540,5 hektar;
  - 12) DAS Pulau dengan luasan kurang lebih 171,1 hektar;
  - 13) DAS Sabeugunggung dengan luasan kurang lebih 6.175 hektar;
  - 14) DAS Sikako dengan luasan kurang lebih 12.214,8 hektar;
  - 15) DAS Silabu dengan luasan kurang lebih 2.036 hektar;
  - 16) DAS Simabae dengan luasan kurang lebih 806,1 hektar;
  - 17) DAS Simaguiru dengan luasan kurang lebih 1.773,8 hektar;
  - 18) DAS Saumanganya dengan luasan kurang lebih 2.883,1 hektar;
  - 19) DAS Mapinang dengan luasan kurang lebih 1.607,6 hektar;
  - 20) DAS simatutu dengan luasan kurang lebih 3.950,7 hektar;  
dan
  - 21) DAS Tumalei dengan luasan kurang lebih 4.690,9 hektar.
- d. Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Pagai Selatan meliputi:
- 1) DAS Asahan dengan luasan kurang lebih 614,7 hektar;
  - 2) DAS Bakatmonga dengan luasan kurang lebih 1.838,7 hektar;
  - 3) DAS Bake dengan luasan kurang lebih 3.084,8 hektar;
  - 4) DAS Belerakso dengan luasan kurang lebih 8.665,7 hektar;
  - 5) DAS Bosualumut dengan luasan kurang lebih 1.066,9 hektar;
  - 6) DAS Batsagai dengan luasan kurang lebih 3.101,5 hektar;
  - 7) DAS Bere dengan luasan kurang lebih 2.520,7 hektar;
  - 8) DAS Bubuget dengan luasan kurang lebih 7.331,7 hektar;
  - 9) DAS Bukumonga dengan luasan kurang lebih 1.119,7 hektar;
  - 10) DAS Bulasat dengan luasan kurang lebih 699,4 hektar;
  - 11) DAS Lakkau dengan luasan kurang lebih 3.339,7 hektar;
  - 12) DAS Makalo dengan luasan kurang lebih 2.950,9 hektar;
  - 13) DAS Malakopa dengan luasan kurang lebih 3.086,1 hektar;
  - 14) DAS Mapoupou dengan luasan kurang lebih 5.618,5 hektar;



- 15) DAS Mapinang dengan luasan kurang lebih 3.273 hektar;
  - 16) DAS Muntei dengan luasan kurang lebih 815,8 hektar;
  - 17) DAS Sabiret dengan luasan kurang lebih 514,5 hektar;
  - 18) DAS Eruparaboat dengan luasan kurang lebih 659,9 hektar;
  - 19) DAS Tubeket dengan luasan kurang lebih 485,5 hektar;
  - 20) DAS Aban Baga dengan luasan kurang lebih 977,5 hektar;
  - 21) DAS Mabolak dengan luasan kurang lebih 1.210,8 hektar;
  - 22) DAS Mabolak Selatan dengan luasan kurang lebih 454,6 hektar;
  - 23) DAS Pagai 16 dengan luasan kurang lebih 592,8 hektar;
  - 24) DAS Surat Aban dengan luasan kurang lebih 305,4 hektar;
  - 25) DAS Pagai 18 dengan luasan kurang lebih 221,5 hektar;
  - 26) DAS Surat Aban Ulu dengan luasan kurang lebih 401,6 hektar;
  - 27) DAS Mangka Baga dengan luasan kurang lebih 194,6 hektar;
  - 28) DAS Sinaka dengan luasan kurang lebih 1.160,9 hektar;
  - 29) DAS Mangka Ulu dengan luasan kurang lebih 1.501,5 hektar;
  - 30) DAS Pagai 9 dengan luasan kurang lebih 435,4 hektar;
  - 31) DAS Pinempet dengan luasan kurang lebih 1.752,4 hektar;
  - 32) DAS Tainopo dengan luasan kurang lebih 5.419,1 hektar;
  - 33) DAS Saumang dengan luasan kurang lebih 2.164 hektar;
  - 34) DAS Seai dengan luasan kurang lebih 1.032,3 hektar;
  - 35) DAS Simalinio dengan luasan kurang lebih 1.081,2 hektar;
  - 36) DAS Simasigoi dengan luasan kurang lebih 617,8 hektar;
  - 37) DAS Simatobat dengan luasan kurang lebih 18.753,8 hektar; dan
  - 38) DAS Talopulai dengan luasan kurang lebih 6.256,7 hektar;
- (3) Daerah irigasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. D.I Taikako,
  - b. D.I Malakopa,
  - c. D.I Pogari Takmunga,
  - d. D.I Saureinu,
  - e. D.I Mabolak,
  - f. D.I Saumanganyak,
  - g. D.I Bai-bai,
  - h. D.I Mongan Poula,

- i. D.I Saibi Samukop,
  - j. D.I Sotboyak,
  - k. D.I Muntei,
  - l. D.I Peipei,
  - m. D.I Mara,
  - n. D.I Betumonga,
  - o. D.I SP2,
  - p. D.I Tiniti,
  - q. D.I Sigapokna,
  - r. D.I Sirilinggai, dan
  - s. D.I Cimpungan
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. memanfaatkan mata air yang berada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat, Bulasat/Km 37, Sioban, Sirilanggai, Sagitci, Simalegi Betaet; dan
  - b. memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terhubung atau melalui pusat-pusat lingkungan permukiman.

#### Paragraf 4

#### Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;
  - b. sistem jaringan persampahan;
  - c. sistem jaringan air;
  - d. sistem jaringan drainase limbah; dan
  - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan Perpipaan di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut, Sioban, Muara Sikabaluan, Saibi, Simalegi Betaet, Saumanganya, Peipei, Malakopa dan kawasan huntap; dan
  - b. sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan pusat-pusat lingkungan permukiman (dusun) serta kawasan wisata.
- (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem persampahan meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan perjalanan serta pengelolaan akhir di TPA;

- b. pengembangan lokasi TPS diarahkan di setiap lingkungan permukiman; dan
  - c. pengembangan Lokasi TPA menggunakan sistem *Sanitary LandFill* dan *3 R (reuse, reduce, dan recycle)* dengan luasan 2 Ha di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat, dan 4 Ha untuk ibukota kabupaten.
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem terpusat (*off site*) untuk kawasan perkotaan; dan
  - b. pengembangan sistem setempat (*on site*) untuk kawasan perdesaan.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. memanfaatkan sungai sebagai drainase primer;
  - b. mengembangkan sistem drainase sekunder dan tersier pada kawasan pusat-pusat lingkungan; dan
  - c. mengembangkan drainase tersier pada kawasan permukiman non perkotaan.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jalan pada kawasan permukiman rawan bencana tsunami ke ruang evakuasi di wilayah perbukitan sekitar kawasan, terdiri atas:
- a. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Pagai Selatan;
  - b. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Sikakap;
  - c. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Pagai Utara;
  - d. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Sipora Selatan;
  - e. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Sipora Jaya dan kawasan perbukitan Tuapejat di wilayah Kecamatan Sipora Utara;
  - f. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Bukit Pegu di wilayah Kecamatan Siberut Selatan;
  - g. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Siberut Barat Daya;
  - h. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Saliguma, kawasan perbukitan Saibi Samukop, kawasan perbukitan Cimpungan di wilayah Kecamatan Siberut Tengah;
  - i. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Sirilogui, kawasan perbukitan Tamairang, di wilayah Kecamatan Siberut Utara; dan

- j. jalan menuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Simatalu, kawasan perbukitan Simalegi, kawasan perbukitan di Tiniti di wilayah Kecamatan Siberut Barat.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi :
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi;
- g. kawasan konservasi perairan; dan
- h. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan hutan lindung darat; dan
  - b. kawasan hutan lindung mangrove.

- (2) Kawasan hutan lindung darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a luasnya adalah 3.764,66 Ha terdapat di Kecamatan Sipora Selatan 661,62 Ha, Kecamatan Pagai Utara 1.807,60 Ha, Kecamatan Pagai Selatan 1.295,44 Ha
- (3) Kawasan hutan lindung mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih 1.501,37 hektar, Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 1.942,70 hektar dan Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 306,70 hektar, Kecamatan Siberut Selatan 155,30 Ha sehingga total luas 3.906,07 Ha.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

##### Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, adalah kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di :
  - a. Kecamatan Siberut Barat,
  - b. Kecamatan Siberut Tengah,
  - c. Kecamatan Siberut Utara,
  - d. Kecamatan Siberut Selatan,
  - e. Kecamatan Siberut Barat Daya,
  - f. Kecamatan Sipora Utara,
  - g. Kecamatan Sipora Selatan,
  - h. Kecamatan Pagai Utara,
  - i. Kecamatan Sikakap, dan
  - j. Kecamatan Pagai Selatan.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Perlindungan Setempat

##### Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar mata air;
  - d. kawasan sekitar danau; dan
  - e. kawasan hutan mangrove.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh wilayah pesisir kabupaten, dengan

ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Sungai Talopulai, Sungai Makalo, Sungai Silabu, Sungai Saumanganya, Sungai Taikako, Sungai Matobe, Sungai Saureinu, Sungai Pogari, Sungai Berimanua, Sungai Betumonga, Sungai Sagulubbek, Sungai Taileleu, Sungai Saibi, dan Sungai Siberut, Sungai Sikabalu, Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Beresigep dengan ketentuan 50 m kiri-kanan sungai apabila ada permukiman dan 100 m bila tidak ada permukiman;
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ketentuan jarak minimal 100 meter dari titik tepian mata air.
- (5) Kawasan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Danau Bolot dan Danau Gobjib di Kecamatan Siberut Barat, Danau Mangeungeu di Kecamatan Siberut Barat Daya dan Ruo Oinan Kecamatan Pagai Selatan dengan ketentuan ; sepanjang 50 meter sampai 100 meter dari titik pasang air danau dan waduk tertinggi harus dilindungi.
- (6) Kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di :
  - a. Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 609 hektar,
  - b. Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.501 hektar,
  - c. Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 314 hektar,
  - d. Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 210 hektar,
  - e. Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 353 hektar,
  - f. Kecamatan Siberut Barat seluas 9.531 hektar, dan
  - g. Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 835 hektar.

#### Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

#### Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan suaka alam perairan;
  - c. kawasan taman nasional;
  - d. kawasan taman wisata alam laut; dan
  - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: kawasan suaka alam di Kecamatan Pagai Selatan dengan luas 2.798,99 hektar dan Kecamatan Siberut Selatan dengan luas 3.221 hektar.

- (3) Kawasan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam perairan atau DPL terdapat di Kecamatan Siberut Tengah dengan luas kurang lebih 54 hektar;
  - b. kawasan suaka alam perairan atau DPL di Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas kurang lebih 55 hektar; dan
  - c. kawasan suaka alam perairan atau DPL terdapat di Kecamatan Sipora Utara dengan luas kurang lebih 51 hektar.
- (4) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar.
- (5) Kawasan wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar.
- (6) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Kawasan Komunitas Adat/Budaya Mentawai terdapat di :
  - a. dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara,
  - b. dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan,
  - c. dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan
  - d. benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan gelombang pasang;
  - c. kawasan rawan gempa dan tsunami;
  - d. kawasan rawan banjir; dan
  - e. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.
- (4) Kawasan rawan gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

- (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di sekitar aliran dan muara :
- a. Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan,
  - b. Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara,
  - c. Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap,
  - d. Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan,
  - e. Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara,
  - f. Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya,
  - g. Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah,
  - h. Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan,
  - i. Sungai Sikabalu, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, dan
  - j. Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Beresigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.
- (1) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di :
- a. pantai Muara Sikabalu (Kecamatan Siberut Utara),
  - b. Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan),
  - c. Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara),
  - d. Pantai Sioban, Pantai Beriulou, Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan
  - e. Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

#### Paragraf 6

#### Kawasan Lindung Geologi

#### Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan rawan gempa bumi; dan
  - b. kawasan rawan tsunami;
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.



Paragraf 7  
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 26

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g adalah Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut adalah Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut.
- (2) Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas total 123.746,94 hektar terdiri dari:
  - a. Zona inti 2.474,94hektar
  - b. Zona perikanan berkelanjutan 93.821,30hektar
  - c. Zona pemanfaatan 27.265,20 hektar
  - d. Zona lainnya 185,50hektar

Paragraf 8  
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 27

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

## Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan, dengan luasan 246.011,41hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28hektar.
- (5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri.

## Paragraf 2

### Kawasan Peruntukan Pertanian

## Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 3.596,88 hektar
  - b. Kecamatan Siberut Barat seluas kurang lebih 731 hektar;
  - c. Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 2.842,14 hektar;
  - d. Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 882,74 hektar;
  - e. Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih 2.695,14 hektar;
  - f. Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 3.273,90 hektar;
  - g. Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 1.371,51 hektar;

- h. Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 2.333,10 hektar;
  - i. Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 3.549,00 hektar;dan
  - j. Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 3.658,62 hektar;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 539,53 hektar;
  - b. Kecamatan Siberut Barat seluas kurang lebih 109,71 hektar;
  - c. Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 426,32 hektar;
  - d. Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 132,41 hektar.
  - e. Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih 404,27 hektar;
  - f. Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 491,09 hektar;
  - g. Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 205,73 hektar;
  - h. Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 349,97 hektar;
  - i. Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 532,35 hektar;dan
  - j. Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 548,79 hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terdiri atas :
- a. Perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan khas mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau dan komoditas lain yang terdapat di 10 kecamatan;
  - b. Perkebunan skala besar dengan komoditas unggulan khas mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau dan komoditas lain yang dapat dibudidayakan yang tidak merusak alam dan lingkungan sekitar terdapat di pulau Siberut;
  - c. Luasan Lahan Perkebunan adalah 90.818 Ha dengan persebaran pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:
    - 1) Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 10.790,64 hektar;
    - 2) Kecamatan Siberut Barat seluas kurang lebih 4.388,58 hektar;
    - 3) Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 8.526,42 hektar;
    - 4) Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 8.827 hektar
    - 5) Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih 8.085,42 hektar;
    - 6) Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 9.821,70 hektar;
    - 7) Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 11,755,80 hektar;

- 8) Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 6.999,30 hektar;
  - 9) Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 10.647,00 hektar; dan
  - 10) Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 10.975,86 hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

### Paragraf 3

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
  - c. kawasan minapolitan; dan
  - d. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - f. Budidaya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan).
  - g. Budidaya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan).
- (4) Kawasan Minapolitan sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan)
- (5) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap.
- (6) Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri atas rencana

pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabalu, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

#### Paragraf 4

##### Kawasan Peruntukan Industri

##### Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
  - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dikembangkan disemua kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu kawasan industri kerajinan rumah tangga (home industry) dapat dikembangkan di semua Kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS).
- (4) Kawasan peruntukan pengembangan industri kecil diseluruh kecamatan dengan konsep "*One Village One Product*".

#### Paragraf 5

##### Kawasan Wilayah Pertambangan

##### Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukkan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, diperuntukkan untuk Wilayah Pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).
- (2) Jenis batuan sebagai bahan galian tambang (GalianC) meliputi Malanca berupa batu pasir malihan, Saliguma berupa gabro, Berimanua berupa gabro, Nemnem berupa basalt, Manganjo berupa gabro, batupasir malihan, dan basalt, Mabolak berupa batupasir malihan, piroksenit-gabro, dan basalt, Taikako berupa gneis, batupasir malihan dan basalt, serta Talopulai berupa basalt.

#### Paragraf 6

##### Kawasan Peruntukan Pariwisata

##### Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 huruf f terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam
  - c. kawasan peruntukan pariwisata bahari
  - d. kawasan ekonomi khusus pariwisata
  - e. kawasan konservasi budaya
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), Benteng Peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan);
  - (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya);
  - (4) Kawasan peruntukan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobidan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matutuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya;
  - (5) Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata sebagai mana ayat (1) huruf d terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 Ha; dan
  - (6) Kawasan peruntukan konservasi budaya sebagaimana ayat (1) huruf e terdapat di desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabalu, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban.
- (3) Kawasan peruntukan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (hunting) korban tsunami yang terdapat di:

- a. Pulau Pagai Utara, meliputi : Mapinang, Pasapuat, Mabulai Bugei, Maguiruk, Silabu Selatan, Silabu Utara, Silabu Barat, Gogoa, Muntei, Sabeugunggung, Baru-baru, Bulak Mongga, Ruamonga, dan Tumalei;
- b. Pulau Pagai Selatan, meliputi : Beleraksok, Muntei Besar, Muntei Kecil, Asahan, Purorogat, Sabiret, Eruparaboat, Maurrau, Lagiggi, Tapak Jaya, Bake, Bulasat, Mapinang, Kinumbuk, Limu, Maonai, Lakkau, Limosua, dan Surat Aban; dan
- c. Kecamatan Sipora Selatan, meliputi : Beriulou, Masokut, dan Bosua.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Lainnya

#### Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
  - a. kodim Mentawai di Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara;
  - b. koramil-koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten;
  - c. Pos TNI AL di Seai Kecamatan Sikakap; dan
  - d. Pangkalan TNI AL di Sagitci Kecamatan Sipora Selatan.

### BAB VI

#### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 37

Kawasan strategis yang ada di wilayah daerah, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan strategis yang ada di wilayah daerah, terdiri atas :
  - a. Kawasan strategis Nasional
  - b. Kawasan strategis Daerah
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yaitu kawasan pulau terluar yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara terdapat di Pulau Sibarubaru dan Pulau Sinyiaunyiau.

#### Pasal 39

- (1) Rencana kawasan strategis daerah digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan ekonomi; dan
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan sosial budaya.
- (3) Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan relokasi permukiman baru terdapat pada Desa Malakopa dan Desa Bulasat di Kecamatan Pagai Selatan, Desa Silabu, Desa Sumanganya dan Desa Betumonga di Kecamatan Pagai Utara, Desa Taikako di Kecamatan Sikakap dan Desa Nemnemleleu, Desa Bosua dan Desa Beriulou di Kecamatan Sipora Selatan;
  - b. Kawasan Wisata Alam Sigapokna, Simalegi dan Simatalu di Kecamatan Siberut Barat, Malancan dan Bojakan di Kecamatan Siberut Utara, Matotonan dan Madobag di Kecamatan Siberut Selatan, Katurei, Pasakiat Taileleu dan Sagulubbek di Kecamatan Siberut Barat Daya;
  - c. Kawasan Wisata Bahari Mapaddegat di Kecamatan Sipora Utara, Silabu di Kecamatan Pagai Utara, Sikakap di Kecamatan Sikakap, Malakopa dan Sinaka di Kecamatan Pagai Selatan, Katiet dan Pulau Siruamata di Kecamatan Sipora Selatan; Teluk Katurei dan Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Saibi Samukop dan Saliguma di Siberut Tengah dan Sirilogui di Kecamatan Siberut Utara; dan pulau-pulau kecil lainnya; dan
  - d. Kawasan Minapolitan Sikakap terdapat di Kecamatan Sikakap.
- (4) Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu kawasan budaya Madobag dan Matotonan di Kecamatan Siberut Selatan, Simatalu dan Simalegi di Kecamatan Siberut Barat, Bojakan di Kecamatan Siberut Utara dan Sagulubbek di Kecamatan Siberut Barat Daya;
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah daerah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.



- (2) Pemanfaatan ruang wilayah daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri atas:
  - a. perwujudan struktur ruang;
  - b. perwujudan pola ruang; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis daerah.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL & PKLp);
  - c. pemantapan fungsi pusat kegiatan kawasan;
  - d. pemantapan fungsi pusat kegiatan lingkungan;
  - e. pengembangan sistem transportasi darat;
  - f. pengembangan sistem transportasi laut;
  - g. pengembangan sistem transportasi udara;
  - h. pengembangan prasarana energi;
  - i. pengembangan prasarana telekomunikasi;
  - j. pengembangan prasarana sumberdaya air; dan
  - k. pengembangan pengelolaan prasarana lingkungan.
- (3) Perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan Kawasan Lindung:
    - 1) penetapan Kawasan Hutan Lindung;
    - 2) penetapan Kawasan Resapan Air
    - 3) pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Danau
    - 4) penetapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
    - 5) penetapan Kawasan Konservasi Perairan
    - 6) penanggulangan Kawasan Rawan Bencana
  - b. perwujudan Kawasan Budidaya:
    - 1) pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi;
    - 2) pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian;
    - 3) pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan;
    - 4) pengembangan dan pengelolaan kawasan peternakan;

- 5) pengembangan dan pengelolaan kawasan perikanan;
  - 6) pengembangan dan pengelolaan kawasan industri;
  - 7) pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata;
  - 8) pengembangan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
  - 9) pembangunan perumahan;
  - 10) pengembangan sektor ekonomi;
  - 11) pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial;
  - 12) pembangunan dan pengembangan fasilitas pemerintah
  - 13) pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penetapan kawasan;
  - b. penyusunan rencana rinci tata ruang; dan
  - c. penyusunan raperda.

#### Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas:
    - 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
    - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
    - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
    - 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
    - 5) kawasan sekitar prasarana lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan  
Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1), terdiri atas :
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;

- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin lingkungan; dan
  - e. izin mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

##### Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas:
  - a. keringanan pajak ;
  - b. pemberian kompensasi; dan
  - c. subsidi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengenaan pajak tinggi ;
  - b. pencabutan izin ; dan
  - c. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW daerah;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW daerah;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan.
  - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;

- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB IX  
KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah dan antar sektor, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 53

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

#### Bagian Ketiga

#### Peran Masyarakat

#### Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
  - 2) potensi dan masalah pembangunan;
  - 3) perumusan rencana tata ruang; dan
  - 4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat

#### Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### Pasal 60

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.



Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 66

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/ atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/ atau mengakibatkan kematian orang dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

##### Pasal 67

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dan/ atau mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/ atau mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/ atau mengakibatkan kematian orang, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

##### Pasal 68

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### Pasal 69

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### Pasal 70

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara dan pidana tambahan dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 72

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 73

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi keamanan aset masyarakat yang telah ada sebelum perda ini berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, program dan kegiatan pemerintah daerah dan swasta dilakukan melalui swadaya masyarakat pada kawasan tradisional.
- (5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 54.856,28 hektar dan permukiman-permukiman masyarakat, pertanian dan perladangan masyarakat, budidaya lainnya yang berada dalam kawasan hutan saat ini serta zona pemanfaatan di Taman Nasional Siberut dan Pulau-pulau kecil lainnya akan diusulkan untuk perubahan status kawasan menjadi Areal Penggunaan Lainnya (APL) pada saat revisi Peraturan Daerah RTRW Propinsi Sumatera Barat.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal 9 September 2015

 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI 

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat

pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

  
IFDIL GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (3/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2015-2035

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten harus berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi serta kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan dapat menjadi salah satu landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menata ruang wilayahnya sehingga memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap struktur ruang wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu wilayah yang berada pada daerah potensi rawan bencana, khususnya bencana tsunami, serta merupakan wilayah yang terkena dampak bencana tsunami memerlukan sebuah rencana penataan ruang yang memenuhi syarat sebagai rencana tata ruang wilayah yang berbasis pada mitigasi bencana, bersifat lebih adaptif, aplikatif dan saling berkesesuaian dengan berbagai program pembangunan dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten termasuk kesesuaian dengan wilayah sekitarnya.

Selain itu dinamika pembangunan melalui adanya pemekaran wilayah dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai serta lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlu adanya penyesuaian terhadap struktur dan pola ruang kabupaten yang sinkron dengan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi.

Sebagai upaya penyesuaian isi materi teknis RTRW terhadap undang-undang yang baru dan penyesuaian terhadap kondisi akibat dari bencana, maka diperlukan pengaturan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih sistematis, yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menyikapi perkembangan yang terjadi tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan dinamika perkembangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai perlunya penataan ruang yang penyelenggaraannya berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035 ini, merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dimana selanjutnya perlu disusun rencana rinci tata ruang, yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat kecamatan, sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, dan koordinasi penataan ruang dengan kota/kabupaten yang berbatasan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035 ini berisi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang, Rencana Struktur Ruang Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, Rencana Pola Ruang Kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, Penetapan Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten yang berisi indikasi program utama, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

## II. PASAL PER PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.



Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan jalan kolektor primer yang berstatus Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang menghubungkan antara PKL yang satu dengan simpul-simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Huruf b

Jaringan jalan lokal primer yang berstatus Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang menghubungkan satu simpul pusat pelayanan lingkungan dengan simpul-simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Huruf c

Jaringan jalan lokal sekunder yang berstatus Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang menghubungkan satu simpul pusat pelayanan lingkungan dengan perumahan.

Ayat (3)

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Ayat (4)

Huruf a

Lintasan Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan, dengan fungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api.

Huruf b

Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal/terbatas, bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul, serta bandar udara penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke sungai, saluran, waduk, situ atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Huruf b

Daerah Irigasi adalah suatu kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari suatu jaringan irigasi yang merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan pelayanan air minum terutama dalam hal penyediaan air minum bagi seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan kesehatan, maka diperlukan pengembangan saluran distribusi air minum di kawasan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pola pengelolaan sumberdaya air juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, wilayah sungai dan cekungan air tanah. Konservasi sumberdaya air bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumberdaya air.

Ayat (3)

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan Berkelanjutan.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Huruf b

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana dan menjaga kelestarian kawasan, meliputi kawasan bergambut, serta kawasan konservasi dan resapan air.

Huruf c

Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang memiliki fungsi untuk pelestarian lingkungan dan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyebaran tata air dan kelancaran pengaturan air serta pemanfaatannya.

Huruf d

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Huruf e

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah yang untuk jangka waktu tertentu diharapkan memiliki kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan serta memiliki kemampuan untuk menanggapi dan mengurangi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf f

Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama melindungi lingkungan geologi dari dampak kegiatan manusia/pembangunan dan/atau kawasan yang melindungi hasil pembangunan dari unsur lingkungan geologi yang membahayakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang fungsi utamanya untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi, lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri.

Huruf b

Kawasan Peruntukkan Pertanian adalah kawasan yang fungsi utamanya untuk kepentingan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Huruf c

Kawasan Peruntukkan Perikanan adalah kawasan yang fungsi utamanya untuk kepentingan budidaya perikanan, baik berupa pertambakan atau perikanan darat lainnya dan perikanan laut.

Huruf d

Kawasan Peruntukkan Industri adalah kawasan yang fungsi utamanya untuk kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri dan/atau unit kegiatan industri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

.Pasal 37

Ayat (1)

Kawasan Strategis Kabupaten pada dasarnya adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya dinilai harus untuk dilakukan secara khusus, lebih dalam dari pada yang diatur di dalam rencana umum tata ruang, oleh karena :

1. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus lebih didorong peranannya di dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, atau
2. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus dilindungi eksistensinya agar tidak mengganggu keseimbangan wilayah secara keseluruhan, dan

Perencanaan tata ruangnya tidak sepenuhnya terakomodasi di dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di dalam rencana umum tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis yang sudah direncanakan didalam RTRW daerah.



Ayat (2)

Arahan pemanfaatan ruang meliputi prioritas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama yang meliputi :

- a. Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah.
- b. Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
- c. Program Perwujudan Kawasan Strategis daerah.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah daerah dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang;

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Lembaga yang menangani perizinan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Bentuk-bentuk perizinan yang dikeluarkan adalah :

1. Izin Lokasi;
2. Izin Perubahan dan Peruntukan Tanah;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Rekomendasi AMDAL;
6. Rekomendasi Upaya Kelayakan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL); dan
7. Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Berkenaan dengan muatan RTRW tahun 2015-2035, dimana dalam muatannya terdapat arahan pemanfaatan ruang yang perlu diatur perizinannya, selain perizinan yang sudah ada saat ini, yaitu :

1. izin prinsip;
2. izin lokasi;
3. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
4. izin lingkungan; dan
5. izin mendirikan bangunan;

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47 s/d Pasal 77


Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI



RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 - 2035

PETA POLA RUANG




0 5 10 20 30 40  
Kilometers


1:450.000

Sistem Proyeksi  
: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid  
: Gnd Geografi dan Grid UTM Zona 47S  
Datum  
: WGS 1984


Kawasan Lindung




Hutan Lindung




Kawasan



Hutan Bakau (Mangrove)




Perikanan




Tempat Pemukiman Adat


Batas Administrasi



Batas Kabupaten




Batas Kecamatan




Batas Desa


Perhubungan




Jalan



Rencana Jalan




Rencana Jalan Lintas




Rencana Jalan Lintas


Perairan




Sungai




Darat



Kawasan Lainnya




Kawasan Burau




Wilayah Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar


Kedalaman Laut




0 - 500




501 - 1500



1501 - 3500




3501 - 4500



4501 - 6500


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGALET

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 - 2035


NOMOR PETA



NOMOR HALAMAN

NOMOR LEMBAR

Sumber Peta :  
1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Bacosurialat Skala 1:50 000 Tahun 1999  
2. Peta Topografi Skala 1:50 000 JANITOP-AD  
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032  
4. Hasil Kajian Tim Penyusun



The main map displays the spatial pattern of Kabupaten Kepulauan Mentawai. It shows several islands, including Sipora, Bungai, and Singingi, connected by narrow land bridges. The map is overlaid with a grid system, with coordinates ranging from 40000 to 90000 on the x-axis and 00000 to 100000 on the y-axis. The map includes various geographical features such as rivers, roads, and administrative boundaries. The surrounding waters are labeled 'SAMUDERA INDONESIA' and 'SELAT MENTAWAI'.





PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI



RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 - 2035

## PETA KAWASAN STRATEGIS



1:450,000

Sistem Proyeksi  
Sistem Grid  
Datum  
: Universal Transverse Mercator  
: Grid Geografi dan Grid UTM Zona 47S  
: WGS 1984

**KETERANGAN**

- LEMBAGA**
-  Balai Kependidikan  
Kabupaten Ibadulla
-  Balai Kependidikan  
Kecamatan Ibadulla
-  Balai Kependidikan  
Desa Ibadulla
- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

- Pelabuan Regional
 
 Permukiman
 Permukiman

- Perhubungan  
Jaringan Jalan  
Rencana Jalan Kolektor Primer ("Trans Meritawa")

- Rencana Jalan Lokal Primer  
Rencana Jalan Lokal Sekunder  
Sungai

-  Bendera  
**Kawasan Strategis Nasional**  
 Kawasan Relokasi

- Pusat Terumbu Karang  
(Pulau Sinyauyau dan Pulau Sibabaru)  
Kedalaman Laut (meter)
- Kawasan Wisata
- Kawasan Wisata

BUPATI KABUPATEN KEPENJARAN  
YUDAS SABAGGALE

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR

**TENTANG**

**BENCANA TATA RIANG WILAYAH KABUPATEN KERPAS ALIAN MENTAWAI TAHUN 2015 - 2035**



Sumber Peta

1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal. Skala 1:50.000 Tahun 1999
2. Peta Topografi Skala 1:50.000 JANTOP-AD
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Prop Sumatera Barat Tahun 2012-2032
4. Hasil Kajian Tim Penyusun

Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Nomor : 3 Tahun 2015  
Tanggal : 9 September 2015  
Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035

MATRIK PROGRAM PEMANFAATAN RUANG RTRW KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 -2035

No	Program Utama	Nama Kegiatan	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2016-2021										
				1	2	3	4	5						
A	Perwujudan Struktur Ruang													
1	Perwujudan Pusat Kegiatan													
1	1.1 Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Studi penetapan batas kawasan RTR	Muara Siberut									APBD Prov	Tata Ruang	
		RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Studi penetapan batas kawasan RTR	Tuapejat									APBD Prov	Tata Ruang	
		RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
	1.2 Pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL) & (PKLp)	Studi penetapan batas kawasan RTR	Sikakap									APBD Prov	Tata Ruang	
		RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Studi penetapan batas kawasan RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Studi penetapan batas kawasan RTR	Sioban									APBD Prov	Tata Ruang	
2	Perwujudan Sistem Prasarana Utama	RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Studi penetapan batas kawasan RTR	Bulatsat									APBD Prov	Tata Ruang	
		RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Studi penetapan batas kawasan RTR	Pei-pei									APBD Prov	Tata Ruang	
		RTR	Sda									APBD	Tata Ruang	
		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata Ruang	
		2.1 Sistem Transportasi Darat	Jaringan Jalan dan Jembatan a. Pembangunan Jalan											
			1) Jalan Kolektor Primer Termasuk Trans Mentawai	Trans Siberut: Labuan Bajau-Mabukkuk									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
				Trans Sipora: Km 0 Tuapejat-Kaliét									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
				Simpang SP II – Kantor Camat									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
	Trans Pagai Utara: Mapinang-Demaga Sikakap										APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU		
	Trans Pagai Selatan: Polaga-Borai										APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU		
2.2 Sistem Transportasi Udara		Kni53-Surat Aban									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU		
		Muara Sikabaluhan-Pokai-Sirilanggai, Muara Sikabaluhan-Monganpoula-Sotboyak, Cimpungan Desa-Subelen-Poros Trans Mentawai, Subelen-Muara Sabi Muara Sabi - Simollaklak - Poros Trans Mentawai, Simpang Muntei – Puro - Muara Siberut, Pasakiat Talilelu – Peipei – Mabukkuk, Puro – Mallimok									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU		

No	Program Utama	Nama Kegiatan	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2016-2021									
				1	2	3	4	5					
			Sagitci - Bosua – Benilou – Betumonga dan Bosua – Kalliet									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
			Sikakap – Taikako - Km 8- Km17 – Maguruk - Saumanganya									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
			Mapinang – Bagatsagai – Borai (trans mentawai) dan Lirnu - Mapinang – Maonai – Lakkau – Limosua dan Surat Aban									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
		3) Jalan Lokal Sekunder	Cimpungan – Sirilogui, Sigapokna –Tinti – Simalegi, Monganpoula - Sirilogui, Soboyak – Bojakan, Dermaga Subelen-Trans Mentawai, Simalegi – Simatalu – Sagulubek – dan Rogdok – Madobag – Matotonan									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
			Pusat Kota KM4 – Mapadegat, RSUD – Kantor Camat, Mapadegat – Dermaga, Betumonga-SP III, Mapaddegat – Home Stay, Betumonga – Pukareyal - Berimanua – Kantor Camat, Lingkar Kota – Pesantren, Simpang Pesantren – Pesantren, Simpang Kantor Bupati – Kantor Bupati dan Sioban – Mara, Km5 - Home stay, Betumonga-Silaoinan									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
			Km 14 Betumonga, Km 17 – Silabu, Km21 - Tumalei, Silabu - Betumonga, Lingkar Taikako dan Transmigrasi – Silaoinan									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
		1) Jaringan Jalan Pendukung Aksesibilitas ke Kawasan Relokasi Hunian Tetap	KM 27-Sabiret-Muntei-Malakopa, Sabiret - Km 35, KM 32 – Mapoupou – Bere - Makalo, KM 32 - Talopulei, KM37 – Parak Batu, KM40 - Aban Baga - Bubuget, KM42 – Bulasat – Tapak, Bulasat – Lakkau									APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PU
			Muara Taikako - Betumonga - Silabu (Km) (Berdasarkan SK Bupati)									APBN	Dinas PU
			Matobek - Saumanganya - Pasapat - Mapinang									APBN	Dinas Pu
			Polaga - KM. 19 - KM. 25 Belerakso - KM. 37 - KM. 40 - KM. 42 - Bulasat - Lakkau - Mapinang - Maonai - Surat Aban (SK. Bupati)									APBN	Dinas PU
		2) Jaringan Jalan Dalam Kawasan Hunian Tetap	Kec. Pagai Utara										
			Jalan penghubung menuju Huntep										
			Simpang km 16 - Huntep Maguruk									APBN	Dinas PU
			Maguruk - Silabu selatan									APBN	Dinas PU
			Jalan dilingkungan Huntep										
			- Magguruk									APBD	Dinas PU
			- Silabu Selatan									APBD	Dinas PU
			- Gogoa									APBD	Dinas PU
			- Silabu utara									APBD	Dinas PU
			- Tumalei									APBD	Dinas PU
			- Dalam fasos- fasum									APBD	Dinas PU
			- Sabeugunggu									APBD	Dinas PU
			- Baru-baru									APBD	Dinas PU
			- Munte									APBD	Dinas PU
			- Ruamonga									APBD	Dinas PU
			- Bulakmonga									APBD	Dinas PU
			Kec. Pagai Selatan										
			Jalan penghubung menuju Huntep										
			- Eruparboat - Sabiret - Muntei Sabeu									APBN	Kementerian PU
			- Km 37 - Asahan									APBN	Kementerian PU
			Jalan dilingkungan Huntep										
			- Eruparboat										
			- Muntei Sabea									APBD Kab	Dinas PU
			- Muntei Kecil									APBD Kab	Dinas PU











No	Program Utama	Nama Kegiatan	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2016-2021										
				1	2	3	4	5	2022-2026	2027-2031	2032-2035			
	1.3 Implementasi Peraturan Daerah Dalam Keseluruhan Aspek dan Dinamika Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai	a. Sosialisasi kelompok masyarakat terkait dan implementasi alternatif penanganan secara bersama untuk setiap konflik pemanfaatan ruang yang terjadi.	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD	Dinas Kehutanan	
		b. Pembinaan & Monitoring kegiatan masyarakat terhadap pemanfaatan Kawasan Lindung dan Budaya Kehutanan	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai										APBD	Dinas Kehutanan
		c. Dokumentasi dan penyebaran informasi kepada seluruh pihak terkait	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai										APBD	Dinas Kehutanan
	1.4 Pengamanan Daerah Sungai	1. Pengerukan Sedimen Sungai dan Muara	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
		2. Pelebaran Sungai untuk meningkatkan daya tampung /debit sungai	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
		3. Normalisasi Sungai	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
	1.5 Pengamanan daerah Danau	4. Pengaturan Garis Sepadan Sungai	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
		1. Penanaman Green Belt disekitar Danau	Kec Pagai Utara dan Kec. Siberut Utara									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
		1.6 Penanggulangan rawan bencana dan longsor	1. Reboisasi lahan kritis di seluruh kecamatan	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai								APBD Kab	Dinas PU	
	1.7 Penanggulangan Rawan Bencana Banjir	2. Pembuatan Zona-zona Rawan Longsor /Gerakan Tanah	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab	Dinas PU	
1. Penyusunan Master Plan Drainase		Kawasan Perkotaan /Ibukota Kabupaten/Ibukota kecamatan										APBD Kab	Dinas PU	
2. Pembuatan Tanggul baru dan mempertinggi tanggul yang sudah ada.		Sungai-sungai di seluruh kabupaten									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU		
		3. Normalisasi Sungai	Sungai-sungai di seluruh kabupaten									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
		4. Membuat Bangunan-bangunan Proteksi tebing dan tempat yang rawan longsor	Kawasan Longsor di seluruh kabupaten									APBD Kab	Dinas PU	
		5. Konservasi Tanah dan Air di Hulu	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU	
	1.8 Penanggulangan Rawan Gempa Bumi	1. Pembuatan Zona-zona Rawan Gempa Bumi	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas PU	
		2. Mitigasi Bencana dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas PU	
		1.9 Penanggulangan Rawan Kebakaran	1. Pembuatan zona-zona rawan kebakaran	Kawasan Hutan di seluruh kabupaten									APBD Kab /Prov	Dinas PU
	1.10 Penanggulangan Rawan Tsunami	1. Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas PU	
		2. Penyediaan Ruang Lokasi Evakuasi Bencana	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas PU	
		3. Pengembangan Early Warning Sistem	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas PU	
	2 Perwujudan Kawasan Budidaya	1. Sosialisasi Kepada Masyarakat disekitar hutan	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai										Dinas Kehutanan	
2.1 Pengembangan dan Pengelolaan kawasan hutan		2. Penetapan Hutan Produksi	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas Kehutanan	
		3. Penetapan Hutan Produksi Konversi	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									APBD Kab /Prov	Dinas Kehutanan	
	2.2 Pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian	4. Peningkatan nilai ekonomi secara terkendali dengan kemitraan masyarakat sektor privat	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai									Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
		1. pengembangan komoditas unggulan diseluruh kecamatan	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai										APBD Kab/Prov	Dinas Pertanian
		2. pengembangan kegiatan pertanian dan pengelolaannya	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai											
		3. Pengendalian konservasi lahan untuk menjaga ketahanan pangan dan penataan kepemilikan lahan pertanian	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai											

No	Program Utama	Nama Kegiatan	Lokasi	PJM-1										PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2016-2021					2022-2031									
				1	2	3	4	5	2027-2031									
				1	2	3	4	5	2032-2035									
		4. penerapan konsep bank lahan untuk pengamanan lahan pertanian																
	2.3. Pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan	1. pengembangan komoditas unggulan di seluruh kecamatan 2. pengembangan kegiatan perkebunan dan pengelolaannya	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai												APBD Kab /Prov	Dinas Pertanian		
	2.4. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan	1. pengembangan komoditas unggulan di seluruh kecamatan 2. pengembangan dan pengelolaan peternakan 3. Pengembangan Bioteknologi penunjang Budidaya Ternak	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai												APBD Kab /Prov	Dinas Peternakan		
	2.5. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan	1. pengembangan komoditas unggulan di seluruh kecamatan 2. pengembangan kawasan minapolitan 3. pengembangan Teknologi Penunjang Budidaya Perikanan	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai													Dinas Kelautan dan Perikanan		
	2.6. Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri	1. pengembangan industri kecil diseluruh kecamatan dengan konsep "One Village Of Product"																
	2.7. Pengembangan Pertambangan	1. Penyusunan Studi Study kelayakan lokasi potensi tambang																
	2.8. Pengembangan dan penataan objek-objek pariwisata	1. Penyusunan Studi Rencana Detail objek-objek wisata diseluruh kabupaten 2. Penyusunan Rencana Tapak masing-masing objek wisata yang ada 3. Penyediaan dan perbaikan fasilitas diseluruh objek wisata yang ada 4. melakukan promosi wisata	Seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai												APBD Kab /Prov	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
	2.9. Pembangunan Perumahan	1. Pembangunan HUNTAP 2. Penyediaan Perumahan	Relokasi Permukiman Korban Tsunami Semua Kecamatan												APBN Swasta	BNPB		
	2.10. Pengembangan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan	1. perbaikan lingkungan permukiman diseluruh kecamatan 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Semua Kecamatan												APBD Kab /Prov	Dinas PU		
	2.11. Pengembangan Sektor Ekonomi	a. Pembangunan Pasar	- Kec. Pagai Selatan (Km 37) - Kec. Pagai Utara (Km.18 / Camp Jaya) - Semua Kecamatan												APBN APBN APBN	BNPB BNPB BNPB		
	2.12. Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	a. Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pendidikan b. Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Kesehatan c. Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Peribadatan	Relokasi Permukiman Korban Tsunami Semua Kecamatan Relokasi Permukiman Korban Tsunami Semua Kecamatan Relokasi Permukiman Korban Tsunami Semua Kecamatan												APBN APBN APBN APBN APBN APBN	BNPB Dinas PU BNPB Dinas PU BNPB Dinas PU		
	2.13. Pengembangan Fasilitas Pemerintahan	a. Pembangunan gedung Diklat pegawai b. Pembangunan gedung pemerintah	Sipora Selatan Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan												APBD APBD	Dinas PU Dinas PU		
	2.14. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH)	1. Studi tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pembangunan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan /Ibukota Kabupaten/Ibukota kecamatan												APBD/APBD	Dinas PU		
C	Perwujudan Kawasan Strategis														APBD Kab /Prov	Dinas PU		
1.1	Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional	Studi penetapan batas kawasan RDR RTR Penyusunan Ranperda Studi penetapan batas kawasan RDR	Pulau Sibaru-baru Sda Sda Sda Sda Pulau Nyiau Sda												APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	Tata ruang Tata ruang Tata ruang Tata ruang Tata ruang Tata ruang Tata ruang		

No	Program Utama	Nama Kegiatan	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2016-2021										
				1	2	3	4	5						
		RTR	Sda									APBD	Tata ruang	
1.2 Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten		Penyusunan Ranperda	Sda									APBD	Tata ruang	
		Kws. Relokasi Permukiman Baru (Huntap)	Km. 37 Pagai Selatan											
		studi penetapan batas kawasan	Sda										APBD	Tata ruang
		RDTR	Sda										APBD	Tata ruang
		review RTR	Sda										APBD	Tata ruang
		Penyusunan Ranperda	Sda										APBD	Tata ruang
		Kws. Relokasi Permukiman Baru (Huntap)	Km. 16 Pagai Utara											
		studi penetapan batas kawasan	Sda										APBD	Tata ruang
		RDTR	Sda										APBD	Tata ruang
		review RTR	Sda										APBD	Tata ruang
		Penyusunan Ranperda	Sda										APBD	Tata ruang
		Kws. Wisata alam	Siberut											
		studi penetapan batas kawasan	Sda										APBD Prov	Tata ruang
		RDTR	Sda										APBD Prov	Tata ruang
		review RTR	Sda										APBD Prov	Tata ruang
		Penyusunan Ranperda	Sda										APBD Prov	Tata ruang
		Kws. Budaya	Siberut											
		studi penetapan batas kawasan	Sda										APBD Prov	Tata ruang
		RDTR	Sda										APBD Prov	Tata ruang
		RTR	Sda											
	Penyusunan Ranperda	Sda										APBD Prov	Tata ruang	
	Wisata Bahari	Siberut Pagai Selatan Pagai Utara dan Sipora										APBD Prov	Tata ruang	
	studi penetapan batas kawasan	Sda										APBD	Tata ruang	
	RDTR	Sda										APBD	Tata ruang	
	RTR	Sda												
	Penyusunan Ranperda	Sda										APBD	Tata ruang	
	Kawasan Minapolitan	Sikakap										APBD	Tata ruang	
	studi penetapan batas kawasan	Sda										APBD	Tata ruang	
	RDTR	Sda										APBD	Tata ruang	
	RTR	Sda												
	Penyusunan Ranperda	Sda										APBD	Tata ruang	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

LAMPIRAN 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
I	Ketentuan Struktur Ruang				
A	Sistem Jaringan Transportasi				
1	Jalan Raya				
	a. Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor)	<ul style="list-style-type: none"><li>Prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan sehingga terbentuk prasarana transportasi darat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang di tunjang oleh angkutan penyeberangan antar pulau</li><li>Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan local dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelarangan kegiatan-kegiatan yang mengganggu pergerakan dari jalan tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan</li><li>Pembatasan alih fungsi lahan dengan menetapkan batas pemanfaatan kawasan permukiman dari kanan kiri as jalan maksimal 1 Km</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jalan 2 jalur, masing-masing jalur minimal 1 lajur</li><li>Kecepatan kendaraan 40-60 km/ jam</li></ul>
	b. Jalan Penghubung (Lokal)	<ul style="list-style-type: none"><li>Prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat lingkungan atau permukiman dengan jalan kabupaten/jalan poros</li><li>Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan dari jalan tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelarangan kegiatan-kegiatan yang mengganggu pergerakan dari jalan tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jalan 2 jalur, masing-masing jalur minimal 1 lajur</li><li>Kecepatan kendaraan 20-40 km/ jam</li></ul>

Lanjutan....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	c. Jalan Lingkungan	✦ Prasarana pergerakan yang berada dalam lingkungan permukiman atau kawasan lainnya	✦ Pelarangan kegiatan-kegiatan yang mengganggu pergerakan dari jalan tersebut	✦ Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lingkungan	
2	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP)				
	a. Pelabuhan ASDP	✦ Pelabuhan ASDP yang meliputi terminal dan dermaga bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan	✦ Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.	✦ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ✦ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan	
	b. Alur Pelayaran	✦ Alur pelayaran yang memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran	✦ Pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran ✦ Pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran	✦ Pembatasan terhadap pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran	

Lanjutan....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3	Angkutan Laut				
	a. Pelabuhan Laut Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Prasarana Pelabuhan Umum, yang meliputi terminal dan dermaga bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan</li><li>➤ Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerjapelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li><li>➤ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li></ul>	
	b. Alur Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Alur pelayaran yang memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran</li><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>➤ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran agar tidak mengganggu aktivitas pelayaran</li></ul>	



No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
4	Angkutan Udara				
	a. Bandara Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Prasarana Bandara Umum, yang meliputi terminal dan kawasan bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan</li> <li>✚ Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerja bandara dan daerah kepentingan bandara yang dapat mengganggu kegiatan bandara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>✚ Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas</li> <li>b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan</li> <li>c. kawasan di bawah permukaan transisi.</li> <li>d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam</li> <li>e. kawasan di bawah permukaan kerucut, dan</li> <li>f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar</li> </ul> </li> </ul>	

Lanjutan ....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
<b>B Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan</b>					
1	Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik (PLT)	Pelarangan terhadap kegiatan yang berdekatan dengan kegiatan pembangkit Listrik	↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik, yaitu harus memperhitungkan jarak aman	
2	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	↓ Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		↓ Jaringan transmisi dengan tegangan Tinggi
3	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	Jalur hijau dan ruang terbuka hijau	↓	Pembangunan jaringan BBM dan Gas	↓ Intensitas bangunan rendah
<b>C Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>					
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	↓ Stasiun Bumi dan Menara pemancar telekomunikasi	↓ Pengembangan bangunan pada kawasan menara pemancar.	↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang untuk stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya	
<b>D Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>					
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	↓ Wilayah sungai dan sumber daya air lainnya	↓ Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air	↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan	

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
<b>E. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan</b>					
	<b>Sistem penyediaan air minum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Sarana &amp; prasarana penyediaan air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sarana &amp; prasarana penyediaan air minum yang mengganggu kualitas &amp; kuantitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sekitar sarana &amp; prasarana penyediaan air minum terhadap kegiatan budidaya yang mengganggu</li> </ul>	
	<b>Sistem jaringan persampahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Sarana &amp; Prasarana Persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pelarangan terhadap kegiatan permukiman dan sumber daya air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sekitar sarana &amp; prasarana dapat terganggu oleh sarana &amp; prasarana persampahan</li> </ul>	
	<b>Sistem jaringan air limbah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Sarana &amp; Prasarana air limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pelarangan terhadap kegiatan permukiman dan sumber daya air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sekitar sarana &amp; prasarana dapat terganggu oleh sarana &amp; prasarana air limbah</li> </ul>	
	<b>Sistem jaringan drainase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Sarana &amp; Prasarana Drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pelarangan terhadap kegiatan kegiatan yang mengganggu kelancaran sistem drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sekitar sarana &amp; prasarana yg dapat mengganggu sistem jaringan drainase</li> </ul>	
	<b>Jalur evakuasi bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Sarana &amp; Prasarana evakuasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pelarangan terhadap kegiatan kegiatan yang mengganggu proses evakuasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sekitar jalur evakuasi yang tidak membatasi dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana</li> </ul>	

Lanjutan....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
II	Ketentuan Pola Ruang				
A	Kawasan Lindung				
	a. Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalkan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah</li><li>➤ Fungsi lindung ikutan: Terdapat hutan bakau (Mangrove)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi</li><li>➤ Pelarangan Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup</li><li>➤ Pelarangan terhadap Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon dan perburuan satwa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk wisata alam dengan tanpa mengubah bentang alam</li><li>➤ Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya, yaitu hanya didizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li></ul>	

Lanjutan.....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	Kawasan Hutan Lindung (Lanjutan)		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum seperti pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik, menara televisi.</li></ul>		
	b. Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk ruang terbuka hijau</li><li>➤ Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi</li><li>➤ Penetapan lebar sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan yang mengubah bentuk dan fungsi sebagai cagar budaya</li><li>➤ Pelarangan terhadap semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan</li><li>➤ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai</li></ul>	<p>Lebar sempadan pantai yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat</p>

Lanjutan.....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	c. Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemanfaatan ruang sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau</li><li>➤ Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan/ atau mempertahankan bentuk badan sungai dan aliran sungai</li><li>➤ Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air sungai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatanair</li><li>➤ Bila sempadan sungai juga berfungsi sebagai taman rekreasi, maka dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lebar sempadan sungai bertanggul adalah 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar</li><li>➤ Lebar sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar permukiman minimal 100 meter dari tepi sungai</li><li>➤ Lebar sempadan anak sungai tidak bertanggul di luar permukiman minimal 100 meter dari tepi sungai</li><li>➤ Lebar sempadan sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter yang diperkirakan cukup untuk jalan inspeksi</li></ul>
	d. Sekitar Mata Air/Danau	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemanfaatan ruang sekitar mata air untuk ruang terbuka hijau</li><li>➤ Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan/ atau mempertahankan bentuk badan air</li><li>➤ Penetapan lebar kawasan sekitar mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air dari mata air tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan mata air dan/ atau pemanfaatanair dari mata air</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lebar sekitar mata air minimal dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air</li></ul>

Lanjutan....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	e. Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam 1. Taman Nasional Siberut	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemanfaatan ruang untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim serta menjaga keanekaragaman hayati, biota, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuffah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, dan wisata alam.</li> <li>➤ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya, yaitu hanya diijinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li> <li>➤ Kegiatan Permukiman penduduk/ Ibukota kecamatan Siberut Barat dengan pengawasan ketat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>
	2. Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kawasan lindung dengan fungsi sebagai Suaka Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, dan wisata alam.</li> <li>➤ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> <li>➤ Pembatasan pendirian bangunan , yaitu hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>
	3. Taman Wisata Alam Laut Teluk	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kawasan lindung dengan fungsi sebagai Wisata Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, dan wisata alam.</li> <li>➤ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> <li>➤ Pembatasan pendirian bangunan , yaitu hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>

Lanjutan....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	f. Kawasan Konservasi Laut & Perlindungan Laut	➡ Kawasan perlindungan sumberdaya alam laut kawasan ini tertutup untuk umum, kecuali guna keperluan akademis/ ilmiah setelah mendapat izin pengelola	➡ Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian dan pendidikan serta wisata bahari ➡ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan serta wisata bahari	➡ Daerah yang diperbolehkan bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional, serta kegiatan lainnya masyarakat setempat ➡ Daerah yang diperuntukan bagi kepentingan wisata bahari secara intensif	➡
	g. Kawasan rawan bencana	➡ Kawasan rawan bencana kawasan ini tertutup untuk umum, kecuali non budidaya	➡ Pelarangan terhadap kegiatan permukiman dan bangunan selain bangunan untuk antisipasi bencana	➡ Kegiatan dibatasi untuk bangunan antisipasi bencana	➡
	h. Kawasan lindung geologi	➡ Kawasan lindung geologi, kawasan ini dibatasi kegiatan manusia	➡ Pelarangan terhadap kegiatan perkotaan dan permukiman	➡ Kegiatan dibatasi untuk kegiatan pertanian/perkebunan	➡
	i. Kawasan Terumbu Karang	➡ Kawasan terumbu karang, kawasan untuk pelestarian alam	➡ Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian dan pendidikan serta wisata ➡ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan serta wisata	➡ Daerah yang diperbolehkan bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional, serta kegiatan lainnya masyarakat setempat ➡ Daerah yang diperuntukan bagi kepentingan wisata bahari secara intensif	➡



Lanjutan.....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai



No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
B	Kawasan Budidaya				
	a. Kawasan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (HP)</li><li>➤ Pengambil hasil hutan bukan kayu secara selektif, pemanfaatan jasa lingkungan (penelitian, pendidikan, wisata)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan</li><li>➤ Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</li></ul>	
	b. Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kawasan pertanian berupa perkebunan yang dikelola : (1) Masyarakat dengan tanaman sejenis dan/ atau tidak sejenis, serta didukung oleh sarana dan prasarana sederhana.</li><li>(2) badan usaha dengan tanaman sejenis dan/ atau tidak sejenis, serta didukung oleh: Prasarana pendukung kegiatan usaha Permukiman pekerja perkebunan Bangunan yang menunjang kegiatan usaha (pabrik, gudang, dsb)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, seperti pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu</li><li>➤ Pelarangan alih fungsi menjadi kawasan budidaya non-pertanian atau terbangun yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kegiatan perkebunan dan kehidupan pekerja dalam kawasan perkebunan besar</li><li>➤ Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana tersebut di atas</li></ul>	

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	c. Kawasan Pertanian Tanaman Holtikultura	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kawasan pertanian tanaman holtikultura (tegalan, ladang, dan kebun campuran)</li><li>➤ Kegiatan pertanian tanaman holtikultura, sesuai dengan potensi lahannya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap pengurangan luas lahan pertanian tanaman holtikultura pada kawasan pertanian berkelanjutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman perdesaan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat petani</li><li>➤ Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat</li></ul>	
	d. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan pertanian untuk tanaman pangan (sawah)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap pengurangan luas lahan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian berkelanjutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman perdesaan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat petani</li><li>➤ Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat</li></ul>	
	e. Kawasan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan</li><li>➤ Kegiatan budidaya yang tidak merusak lingkungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap pemakaian alat yang merusak lingkungan (bom, racun dsb)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan terhadap biota-biota atau jenis ikan langka yang di atur oleh peraturan perundangan.</li></ul>	
	f. Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan permukiman di dukungan sarana dan prasarana permukiman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/ atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman</li><li>➤ Pemanfaatan bangunan dengan KDB &gt; dari 60-80 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pembatasan terhadap kegiatan budidaya yang menurunkan kualitas permukiman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai sedang</li><li>➤ Pemanfaatan lahan pekarangan</li></ul>

Lanjutan.....Lampiran 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Komponen Rencana	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas	Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
g.	Kawasan Industri Kecil	↓ Kegiatan industri kecil dan perumahan	↓ Pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/ menurunkan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri.	↓ Pembatasan terhadap kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan kawasan di sekitarnya	
h.	Kawasan Pertambangan	↓ Kegiatan pertambangan rakyat untuk bahan tambang jenis bebatuan yang dipergunakan untuk keperluan setempat.	↓ Pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/ menurunkan kualitas lingkungan.	↓ Pembatasan terhadap kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan kawasan di sekitarnya	
i.	Kawasan Wisata	↓ Kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat, sesuai dengan potensi alam dan budaya masyarakat, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan ↓ Pemeliharaan dan apresiasi terhadap bangunan/ situs peninggalan kebudayaan masa lampau	↓ Pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan wisata pada lokasi yang bersangkutan	↓ Pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk yang menunjang kegiatan wisata pada lokasi yang bersangkutan	↓ Intensitas pemanfaatan ruang rendah
j.	Kawasan HANKAM	↓ Kegiatan pertahanan dan keamanan serta fasilitasnya	↓ Pelarangan bentuk kegiatan yang mengganggu terhadap fasilitas dan kegiatan pertahanan dan keamanan	↓ Pembatasan terhadap kegiatan atau bangunan fasum/fasos	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011, 2014

 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 YUDAS SABAGGALET


Quick Appraisal KLHS Terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai


NO	ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
1	Pembangunan Kawasan Hutan dan Lahan Usaha	Pulau Pagai Selatan Pulau Pagai Utara Pulau Sipora	~ Tersedianya pelayanan sosial dan ekonomi bagi pengembangan kawasan hutan dan sekitarnya ~ Terciptanya peningkatan perekonomian daerah pada wilayah yang dikembangkan sebagai hutan dan sekitarnya ~ Terbukanya kesempatan baru bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengembangkan potensi keunggulan masing-masing daerah melalui pembukaan lahan tempat tinggal dan berusaha yang baru ~ Tendorongnya pengembangan daerah-daerah tertinggal yang berada di sekitar kawasan hutan	~ Pembukaan lahan yang mengakibatkan alih fungsi lahan hutan produksi menjadi lahan terbangun (permukiman) ~ Munculnya permasalahan sosial terkait ganti biaya kepemilikan lahan, terlama tanah adat ~ Perubahan ekosistem lingkungan ~ Berkurangnya lahan resapan air	~ Pembangunan kawasan hutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan ~ Penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan secara bijaksana ~ Penataan kawasan hutan yang berbasis pada peruntukkan fungsi ruang dan daya tampung ruang ~ Penanaman vegetasi selain untuk estetika kawasan juga untuk mengembangkan RTH Ruang Kawasan	~ Penyusunan rencana penataan kawasan hunian sementara (masterplan) yang memuat ketentuan peraturan zonasi ~ Perencanaan dukungan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perkotaan yang disesuaikan dengan standar dan kebutuhan ~ Penggantian terhadap lahan yang digunakan sebagai hutan kepada masyarakat dengan biaya yang sesuai ~ Pemberian insentif terhadap masyarakat yang lahannya menjadi lokasi hutan ~ Pengalokasi ruang terbuka hijau pada lahan hutan
2	Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru	Pulau Siberut Pulau Pagai Selatan Pulau Pagai Utara Pulau Sipora	~ Peningkatan peran wilayah yang mampu menjadi pusat pelayanan baik bagi wilayah belakangnya ~ Berkembangnya kawasan menjadi kawasan perkotaan ~ Meningkatkan daya dukung pelayanan sarana dan prasarana wilayah	~ Pembukaan lahan yang mengakibatkan alih fungsi lahan terbuka hijau (hutan) menjadi lahan terbangun ~ Perubahan ekosistem lingkungan ~ Berkurangnya lahan resapan air ~ Berkembangnya permasalahan pelayanan infrastruktur	~ Penataan kawasan perkotaan (pusat pelayanan kegiatan) yang berbasis pada penuntukkan fungsi ruang dan daya tampung ruang ~ Penanaman vegetasi selain untuk estetika kawasan juga untuk mengembangkan RTH Ruang Kawasan ~ Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sebagai pusat pelayanan kegiatan skala regional	~ Penyusunan rencana penataan ruang kawasan perkotaan ~ Pembangunan prasarana dan sarana skala regional yang memadai ~ Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun
3	Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau	Pulau Siberut Pulau Pagai Selatan Pulau Pagai Utara	~ Terbukanya akses transportasi darat ke seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	~ Perubahan ekosistem lingkungan dan tereduksinya luasan kawasan lindung khususnya pada jaringan jalan yang	~ Memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang dan perlindungan fungsi lindung di	~ Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak

NO	ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
		Pulau Sipora	~ Terbukanya akses keterhubungan antara pusat pelayanan kegiatan didalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ~ Berkembangnya perekonomian wilayah ~ Tendorongnya pengembangan fasilitas pelayanan wilayah ke seluruh wilayah kabupaten	~ melalui kawasan lindung ~ Memacu berkembangnya kegiatan permukiman di sepanjang jalan yang dapat masuk ke kawasan lindung ~ Terganggunya fungsi lindung yang ada di wilayah sekitar jaringan jalan ~ Memotong / membelah kawasan hutan produksi	sepanjang jaringan jalan yang melalui kawasan lindung ~ Pembatasan perizinan ~ Perencanaan jaringan jalan yang berbasis kelestarian lingkungan ~ Perencanaan jaringan jalan secara khusus yang melalui kawasan lindung	polusi suara dan udara. ~ Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan ~ Pembatasan pembangunan kegiatan terbangun di sepanjang koridor jalan yang melalui kawasan lindung ~ Penyusunan Master Plan pembangunan jaringan jalan ~ Pengajuan izin pinjam pakai kawasan ~ Perencanaan kawasan bandara yang memperhatikan lingkungan ~ Perencanaan kawasan keselamatan operasi penerbangan
4	Pengembangan Bandar Udara	Pulau Pagai Selatan Pulau Sipora Pulau Siberut	~ Terbukanya akses transportasi udara ke seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ~ Tendorongnya pengembangan perekonomian daerah	~ Polusi suara yang mengganggu masyarakat sekitar bandara ~ Keselamatan penerbangan maupun masyarakat sekitar bandara	~ Penempatan lokasi bandara yang tidak berdekatan dengan kawasan permukiman ~ Pembatasan jarak peruntukkan ruang bagi kawasan permukiman agar tidak berdekatan dengan kawasan bandara	~
5	Pengembangan Pelabuhan Laut	Pulau Pagai Selatan Pulau Sipora Pulau Siberut	~ Terbukanya akses transportasi laut ke seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ~ Tendorongnya pengembangan perekonomian daerah	~ Polusi atau pencemaran air di sekitar kawasan pelabuhan akibat kegiatan bongkar muat barang ~ Konflik sosial	~ Pemberian fasilitas yang memadai bagi kegiatan bongkar muat barang dan penumpang agar jangan sampai mencemari lingkungan ~ Pengaturan kegiatan pelabuhan agar dapat berjalan tertib	~ Perencanaan kawasan pelabuhan yang memperhatikan lingkungan ~
6	Pengembangan Kawasan Wisata	Pulau Siberut Pulau Sipora Pulau Pagai Utara Pulau Pagai Selatan	~ Terbukanya peluang kesempatan kerja ~ Tersedianya pos tambahan bagi pendapatan daerah ~ Tmanfaatkannya potensi sumberdaya alam daerah ~ Tendorongnya pengembangan perekonomian daerah serta perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata	~ Polusi atau pencemaran air di sekitar kawasan wisata ~ Terganggunya fungsi lindung yang ada di wilayah sekitar kawasan wisata ~ Terganggunya ekosistem lingkungan pada kawasan wisata	~ Deliniasi kawasan antara kawasan lindung dan kawasan wisata sehingga pengembangan kawasan wisata tidak mengganggu fungsi lindung	~ Perencanaan kawasan pariwisata yang memperhatikan lingkungan ~ Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan
7	Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan	Pulau Siberut Pulau Sipora Pulau Pagai Utara	~ Meningkatnya kualitas SDM ~ Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar ~ Adanya alternatif pemanfaatan hasil sektor pertanian / perikanan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah serta masyarakat	~ Limbah dan pencemaran akibat aktivitas industri ~ Menimbulkan bangkitan kegiatan lain yang muncul dari aktivitas para pekerja industri, seperti kebutuhan tempat tinggal, tempat makan, dan jasa lainnya, yang merubah peruntukkan	~ Penyediaan sistem pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan lingkungan	~ Perencanaan serta kegiatan industri yang memperhatikan lingkungan ~ Penyediaan sistem pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah kegiatan industri sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan ~ Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL

NO	ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
8	Pembangunan prasarana dan sarana serta jaringan jalan dalam kawasan Taman Nasional	Pulau Siberut	~ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Taman Nasional ~ Pemerataan kesempatan memperoleh layanan umum, pendidikan, kesehatan dan akses transportasi	fungsi ruang ~ Terganggunya sebagian fungsi kawasan Taman Nasional ~ Munculnya aktivitas permukiman dan perladangan baru sepanjang jaringan jalan	~ Pelaksanaan sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat didalam kawasan Taman Nasional Siberut	dalam proses pengembangan ~ Review zonasi Kawasan Taman Nasional Siberut dengan menyediakan zona khusus bagi lokasi-lokasi yang saat ini sudah menjadi permukiman masyarakat dan lokasi bagi pengembangan prasarana dan sarana serta jaringan nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2011

  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET